



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk perlindungan sosial bagi para pekerja, maka Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti;
b. bahwa sampai dengan saat ini, masih terdapat banyak Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang belum mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
c. bahwa sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ditegaskan bahwa Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta, dikenai sanksi administratif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

u

6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah membayar iuran.
8. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengenaan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sanksi administratif;
- b. pengawasan; dan
- c. pembiayaan. nc

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 7

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. *m*

Pasal 9

- (1) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila:
 - a. denda dan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; atau
 - b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (5) Bukti lunas pembayaran denda dan iuran, pendaftaran kepesertaan dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan. *u*

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan rapat evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Susunan Keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MIVI 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 BENEDIKTUS POLO MAING